

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/299/UN37/HK.02/2026

TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3404/DST/A.A5/TU.00.00/2025 tentang Penerapan Tata Naskah Dinas melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Aplikasi SRIKANDI, perlu ditetapkan Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 879);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 meliputi:
- a. mengoordinasikan penerapan tata naskah dinas melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. mengelola administrasi, konfigurasi, dan hak akses pengguna aplikasi;
 - c. memastikan pengelolaan naskah dinas dan arsip dinamis dilaksanakan melalui aplikasi sesuai ketentuan; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/299/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENGELOLA SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DINAMIS TERINTEGRASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Rochsid Tri Hanggoro Putro, S.Pd. 1986040820231011001	Penata - III/c	Admin
2.	Andika Ratno Sukiyawan, S.Si. 1983031620230112001	-	Admin/Operator
3.	Muhammad Fauzan, S.Pd. 1995112420240112001	-	Operator

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001